

Pandangan Nahdlatu Ulama dan Muhammadiyah Tentang Pendistribusian dan Pengawetan Daging Kurban Dalam Bentuk Olahan

Ghupron Ali Ibnu Zain

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ghufronaliibnuzain@gmail.com

Abstrak:

Fatwa MUI menegaskan pendistribusian daging kurban dapat ditunda dengan diawetkan dan diolah dalam bentuk kemasan. Pada dasarnya daging kurban disunnahkan untuk didistribusikan secara langsung, mentah dan daerah terdekat. Adapun fokus yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah pertama pandangan Nahdlatul Ulama Kota Malang terkait fatwa MUI serta pandangan Muhammadiyah Kota Malang terkait fatwa MUI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris Hasil dari penelitian ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI perihal pembolehan penundaan pendistribusian daging kurban menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang adalah sesuatu hal yang baik dan maslahah, akan tetapi ada beberapa hal yang harus ditekankan dalam fatwa tersebut yaitu pembolehan pengawetan daging kurban hanya boleh dilakukan apabila terjadi penumpukan daging kurban setelah seluruh masyarakat Kota Malang hal tersebut sejalan dengan teori *maslahah mursalah* Imam al-Ghozali, dengan cara didistribusikan dikemudian hari ketika benar-benar ada yang sangat membutuhkan. Jika terjadi penumpukan daging kurban setelah seluruh masyarakat disekitar wilayahnya telah terdistribusi agar tujuan kurban tidak hilang yaitu kebahagiaan bersama dengan menikmati daging kurban di hari tersebut dan tetap menjaga salah satu disyariatkannya kurban dalam Islam, maka jika penundaan tersebut dilakukan tanpa ada pendistribusian sebelumnya dapat merusak salah satu tujuan syariat (*maqhosid syariah*) yaitu menjaga agama atau syari'at.

Kata Kunci: Fatwa; Nahdlatul Ulama'; Muhammadiyah; daging kurban

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia merupakan penganut agama Islam terbesar di dunia. Problematika masyarakat mengenai urusan *ubudiah* ataupun *muamalah* selalu dikembalikan kepada tokoh agama dari masing-masing daerah, yang kemudian seiring berkembangnya masyarakat mulailah bermunculan lembaga yang berasaskan Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam dan lain sebagainya. Banyaknya ulama atau tokoh Islam yang berkembang di Indonesia sering sekali terjadi sebuah pertemuan atau musyawarah para ulama, cendikiawan, dan *zu'ama* yang datang dari beberapa daerah di Indonesia. Kemudian dalam sebuah kesempatan para ulama bersepakat untuk membentuk sebuah wadah tempat para ulama bermusyawarah yang

kemudian di rumuskan ke dalam “piagam pendiri MUI”.¹ Sumbangsih MUI dalam menetapkan perkara baru atau ikut serta dalam memeberikan lebel halal yang dicantumkan ke prodak makanan atau minuman memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memilih hal yang baik dan yang buruk.

Bulan *dzulhijjah*, atau yang sering disebut dengan bulan haji merupahakan salah satu bulan yang mulia diantara beberapa bulan *hijriah* lainnya dan dianggap sangat penting, sebab di dalamnya terdapat banyak keutamaan Allah SWT. memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk memperbanyak amal sebagai bekal untuk kehidupan yang kekal yaitu kehidupan di akhirat. Ada beberapa amalan atau ibadah yang disyariatkan untuk dilakukan pada bulan *dzulhijjah*. Amalan tersebut dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia, sehingga tak sepatasnya umat Islam melalaikan dan tidak peduli untuk melakukan amalan-amalan pada bulan tersebut. Bulan yang mengajak kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah *fardhu* maupun *sunnah*, baik menunaikan ibadah Haji, ibadah Umroh, puasa arafah, takbir, ataupun melaksanakan ibadah kurban (menyembelih hewan kurban).

Sejatinya pelaksanaan penyembelih hewan kurban telah disyariatkan sejak tahun kedua hijriyah sama halnya seperti disyariatkannya zakat dan shalat dua Idul yaitu Idul Fitri dan Idul Adha dan terbukti dalil-dalilnya al-Qur’an, *sunnah* dan *ijma*.² Menyembelih hewan kurban yang dilaksanak oleh umat muslim adalah untuk menambah kedekatannya kepada Allah SWT, untuk memperingati peristiwa kurban atas Nabi Ibrahim a.s, untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, untuk berekspresi dalam bentuk kemurahan hati kepada keluarga, teman-teman, kerabat, dan orang miskin dengan memberikan sedekah atau membagikan daging kurban kepada mereka pada hari Idul Adha, ibadah tersebut untuk membawa suka cita dan kebahagiaan bersama dengan masyarakat, khususnya dapat membantu orang fakir dan miskin, menjadikan adanya pertolongan satu sama lain dalam suatu masyarakat.

Seiring berkembangnya masyarakat, konsesus dalam menetapkan hukum Islam mulai menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, mengingat Al-quran yang bersifat fleksibel dan global sehingga Al-Quran masih memerlukan penafsiran-penafsiran para Ulama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kehadiran para ulama dalam menjawab tantangan serta permasalahan masyarakat, menjadikan ketidak tahuan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki solusi kini mulai terjawab dengan adanya fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh mereka, seperti halnya yang dilakukan oleh MUI di Indonesia.

Belakangan ini MUI pusat mengeluarkan fatwa perihal pembolehan pendistribusian dan pengawetan daging kurban dalam bentuk lahan yang kemudian dirumuskan ke dalam fatwa MUI No 37 tahun 2019 tentang Pendistribusian dan Pengawetan Daging Kurban Dalam Bentuk olahan. Sebagai negara dengan penduduk pemeluk agama Islam terbanyak didunia, yaitu sekitar 87,2% (207 juta jiwa) menganut agama Islam.³ Dengan demikian, keberadaan fatwa MUI dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan kebijakan atau tindakan yang kontemporer. Kendatipun demikian, keberadaan fatwa MUI bukan sebagai hukum tetap yang mengikat keseluruhan

¹ <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses pada: 29 November 2020, Pukul: 08.00 WIB.

² Wahbah al-Zuhaili, “*Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV*”, (Cet. IV; Dimasyq: Daar al-Fikr, 2002 M/1422 H), 2702.

³ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020?page=all> diakses pada: 31 Januari 2020, Pukul: 11.27 WIB.

warga negara Indonesia yang menganut agama Islam.⁴ Artinya bahwa fatwa MUI hanya bersifat perbandingan hukum saja bukan sebagai bahan utama dalam kebijakan hukum.

Pada prinsipnya daging kurban disunnahkan untuk (1) didistribusikan secara langsung (*ala al-faur*) setelah disembelih tujuannya agar terealisasi manfaat dan tujuan kurban yaitu kebahagiaan bersama dengan menikmati daging kurban di waktu tersebut (2) dibagikan dalam bentuk mentah, berbeda dengan akikah yang disunnahkan dibagikan dalam bentuk olahan (3) didistribusikan untuk memenuhi hajat orang yang membutuhkan di daerah terdekat. Sedangkan Fatwa MUI berasaskan asas kemaslahatan berfatwa bahwa daging kurban boleh (mubah) untuk (1) didistribusikan secara tunda (*ala al-tarakhi*) untuk memperluas maslahat. (2) dikelola dengan cara diolah dan diawetkan, seperti dikalengkan dan diolah dalam bentuk kornet, sosis, rendang, atau sejenisnya.⁵

Berkaitan dengan masalah pembagian dan pendistribusian daging kurban, daging hasil sembelihan hewan kurban pada dasarnya adalah untuk disedekahkan akan tetapi *Shohibul kurban* juga berhak mendapatkan dan menikmati daging tersebut lalu kemudian dibagikan kepada orang miskin dan orang fakir mereka adalah golongan yang lebih diutamakan untuk pembagian daging kurban. Sedangkan selain mereka pun juga berhak mendapatkannya walaupun mereka bukan prioritas.⁶ Dalam hal ini keberadaan fatwa menjadi penghalang bagi mereka yang berhak untuk mendapatkan daging kurban dan beresiko menghilangkan salah satu tujuan dari dilaksanakannya ibadah kurban yaitu tercapainya kebahagiaan bersama dengan menikmati daging kurban bersama dihari tersebut.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, keberadaan fatwa MUI yang tidak memiliki hukum mengikat secara nasional dapat pula dijadikan perbandingan bagi lembaga fatwa lainnya. Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, khususnya kedua organisasi tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat Kota Malang. Hal tersebut menjadikan sebuah kebingungan bahwa jika ditinjau dari segi esensial bahwa diharamkannya berpuasa pada tanggal 10 hingga tanggal 13 *dzulhijjah* dimaksudkan agar seluruh umat Islam dapat menikmati kebahagiaan bersama di hari tersebut dengan menikmati hasil sembelihan hewan kurban seharusnya daging tersebut tetap dikonsumsi dan dibagikan di hari tersebut. Apabila menela'ah *Maslahah Mursalah* Imam al-Ghozali di dalamnya terdapat ketentuan bahwa keberadan *maslahah* yang digunakan haruslah bersifat (*doruriyah primer*) dilain sisi waktu pelaksanaan ibadah kurba diberikan senggang waktu yang cukup lama yaitu dimulai dari tanggal 10 *dzulhijjah* dan tiga hari tasyrik dimana seluruh umat Islam diharamkan berpuasa di hari tersebut. Tujuannya adalah agar seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia dapat merasakan kebahagiaan bersama dengan menikmati daging kurban selama masa perayaan ibadah hari raya Idul Adha, sehingga menarik untuk diteliti dengan mengutamakan aspek pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang terkait kebijakan fatwa MUI No. 37 Tahun 2019. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul "Fatwa MUI No. 37 Tahun 2019 Tentang Pendistribusian dan Pengawetan Daging

⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁵<https://mui.or.id/berita/26947/ini-fatwa-terbaru-mui-tentang-hukum-mendistribusikan-daging-kurban-olahan/> Diakses pada tanggal 9 Februari 2020. Pukul:19:07 WIB.

⁶ Mulyana Abdullah, "*Qurban: Wujud Kedekatan Seorang Hamba Kepada Tuhannya*" *Ta'lim Vol 14*, 1 (2016), 115.

Kurban Dalam Bentuk Olahan (Pandanga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang).

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan.⁷ Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁸ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis empiris karena langsung terjun ke lapangan kepada organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang untuk mengetahui bagaimana pandangan para tokoh kedua organisasi tersebut mengenai fatwa MUI No. 37 Tahun 2019. Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang real dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁹

Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Pengawetan dan Pendistribusian Daging Kurban

Organisasi Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah Kota Malang adalah organisasi kemasyarakatan yang telah dianut oleh sebagian masyarakat di Indonesia.¹⁰ Organisasi tersebut memiliki ketetapan-ketetapan hukum, keberadaan ketetapan tersebut bersumber dari lembaga hukum yang menetapkan hukum atas permasalahan yang belum memiliki ketetapan hukum yang belum jelas atau permasalahan hukum yang bersifat baru yang dipertanyakan hukumnya yaitu lembaga Batsul Masail dari Nahdlatul Ulama' dan Majelis Tarjih dari Muhammadiyah.

Dalam menentukan suatu produk hukum Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah mengambil ladsan dasar hukum yaitu pada Al-Qur'an, as-sunnah, ijma', qiyas dan meruju, pada kitab-kitab ulama-ulama salaf. Pada dasarnya sistem pendistribusian daging kurban telah disepakati oleh sebagian ulama dengan cara dibagikan kepada yang pertama dimakan oleh orang yang berkorban, kedua diberikan kepada seluruh umat Islam, dan sisanya untuk disimpan. Belakan MUI berfatwa bahwa daging kurban boleh diawetkan agar hasil dari daging kurban tersebut lebih maslahah dikemudian hari, hal tersebut menjadi sebuah hukum baru dimana yang seharusnya daging kurban itu untuk dibagikan dan sisanya untuk disimpan justru MUI membuat sebuah trobosan baru dengan memperbolehkan mengawetkan daging kurban dan menunda pendistribusian agar menjadi lebih maslahah.

Dari hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya fatwa ini baik akan tetapi tidak dapat diterapkan oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Alasan pengawetan daging kurban adalah dikhawatirkan terjadi penyia-nyiaan daging kurban yang jumlahnya terbilang cukup banyak dan tersisa maka daging tersebut dapat diolah

⁷ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

⁸ Ibid, 16.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Univeritas Indonesia Press, 1986), 51.

¹⁰ Nur Alhidayatullah dan Drs. Sabiruddin, MA, Ph. D, "Nahdatul Ulama (Nu) Dan Muhammadiyah : Dua Wajah Organisasi Dakwah Di Indonesia", 2018

dan diawetkan agar dikemudian hari dapat didistribusikan, dengan cacatan terjadinya penumpukan daging kurban dan seluruh masyarakat dilingkungan tersebut telah mendapatkan daging kurban secara merata. Jika melihat jumlah masyarakat kota Malang sendiri terbilang cukup banyak, tidak hanya masyarakat asli Kota Malang akan tetapi banyak pula masyarakat pendatang seperti mahasiswa yang menjadi bagian dari masyarakat Kota Malang. Mahasiswa yang menjadi bagian dari masyarakat Kota Malang juga berhak menikmati kebahagiaan dihari kurban dengan ikut serta menikmati daging kurban tersebut. Akan tetapi pada realitanya masih banyak mahasiswa yang ketika Idul Adha tidak sempat pulang juga tidak dapat ikut serta menikmati daging hasil kurban.

Hal ini sesuai dengan teori John Rowls dalam teorinya mengenai teori keadilan yang mengatakan bahwa, “pemerataan dan kebebasan dalam idiologi terkait perilaku sosial harus sama halnya dinikmati oleh seluruh orang yang sering kali hak-hak keadilan tersebut terenggut oleh adanya perbedaan-perbedaan yang seharusnya tidak dapat dipermasalahan dalam kaitannya hakikat sebagai manusia”. Salah satu upaya akademis yang ditunjukkan dalam menangani permasalahan sosial ini John Rowls memiliki teori “*justice as fairness*” John mengemukakan liberty dan equality harus dipadukan dalam satu prinsip keadilan yaitu setiap manusia memiliki hak yang sama terhadap kebebasan asasi jika masih terjadi ketidakadilan maka kaum tertinggal yang harus diuntungkan. Sama seperti halnya para mahasiswa yang sering sekali diabaikan haknya dalam mendapatkan daging kurban di hari raya Idul Adha.

Hasil menunjukkan bahwa pengawetan daging kurban dalam bentuk kornet, sosis dan lain sebagainya dapat dilakukan jika terjadi penumpukan daging kurban setelah proses pendistribusian daging kurban kepada masyarakat sekitar secara merata sehingga, pengawetan tersebut akan bertentangan jika pendistribusiannya tidak dilakukan secara merata dan menyeluruh kepada masyarakat.

Dari pendapat narasumber dalam organisasi Nahdlatul Ulama menyampaikan perihal pembolehan pengawetan daging kurban tersebut selalu menekankan bahwa pembolehan tersebut bisa dilakukan apabila sudah melakukan pendistribusian daging kepada masyarakat sekitar khususnya masyarakat Kota Malang yang menjadi objek penelitian dan daging hasil kurban tersebut masih tersisa, sehingga kata “*at-tarokhi*” atau penundaan pendistribusian dalam fatwa tersebut tidak bisa direalisasikan. Nahdlatul Ulama dalam pengimplementasian terhadap fatwa tersebut masih belum di terapkan dengan tegas sebab dalam proses pendistribusian daging kurban daging yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama sendiri telah habis didistribusikan kepada masyarakat baik itu masyarakat yang membutuhkan ataupun tidak, akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah yang lebih berhak mendapatkan daging kurban adalah mereka yang membutuhkan.

Sedangkan Muhammadiyah sebelum keluarnya fatwa tersebut sudah menerapkan sistem pengawetan daging kurban, meski harus melalui beberapa aspek seperti banyaknya daging yang tersisa dan ditakutkan daging yang tersisa tersebut rusak dan tidak dapat dikonsumsi kembali sebab basi hal tersebut membuktikan bahwa lembaga fatwa Muhammadiyah sudah menetapkan kebijakan tersebut sebelum akhirnya MUI mengeluarkan fatwa tersebut.

Pasca penyembelihan daging kurban Muhammadiyah mendistribusikan daging hasil kurban tersebut kepada masyarakat yang telah masuk daftar penerima daging kurban yang dimiliki oleh panitia kurban dan kepada beberapa masyarakat yang memintanya secara langsung di beberapa masjid Muhammadiyah. Banyaknya daging yang dikelola oleh Muhammadiyah sehingga dalam proses pendistribusian banyak daging yang tersisa

dan oleh sebab itu jauh sebelum adanya fatwa tentang pembolehan penundaan pendistribusian daging kurban yang dikeluarkan oleh MUI dan kemudian dirumuskan kedalam fatwa MUI No 37 Tahun 2019 Muhammadiyah telah mengimplementasikan hal tersebut.

Proses distribusi daging itu tetap didistribusikan setelah proses penyembelihan, selebihnya jika sisa baru daging tersebut dapat diolah dan diawetkan dalam bentuk kornet sosis atau yang lainnya. Dilain sisi masalah dilihat dari pendistribusian dan pengelohan daging kurban akan tetapi kita juga harus memahami konsep penglolahan daging kurban tersebut, jika dilakukan pengolahan daging kurban menjadi makanan olah akan menghilangkan momentum hari raya idul adha, yang konotasinya mebegikan daging kurban dalam bentuk daging mentah, sehingga masyarakat bisa merasakan dan mengolah daging kurban dengan keinginannya masing-masing

Masalah yang ditekankan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang dalam penetapan pembolehan penundaan pendistribusian daging kurban adalah jika terjadinya penumpukan daging kurban dan pendistribusian di daerah tersebut sudah selesai secara keseluruhan akan tetapi jika tidak memenuhi hal tersebut maka alangkah lebih baiknya daging tersebut tetap dibagikan hingga seluruh masyarakat Kota Malang mendapatkan daging kurban tersebut.

Analisis *Maqashid Syariah* terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Pengawetan dan Pendistribusian Daging Kurban

Pandangan yang disampaikan oleh kedua organisasi tersebut bertujuan untuk tetap menjaga salah satu substansi disyariatkannya ibadah kurban yaitu, memberi kebahagiaan kepada sesama manusia dihari tersebut yang setiap tahunnya selalu dilakukan oleh umat Islam di dunia

Apabila kedua pandangan organasasi tersebut dianalisis menggunakan metode *masalah mursalah* perspektif Imam Al Ghazali, maka hal tersebut telah sesuai dengan pendapat masalah mursalah Imam Al Ghozali, sebab di dalam *masalah mursalah* Imam Al Ghozali dijelaskan bahwa *Maslahah mursalah* perspektif Imam Al Ghazali, maka menurut bahasa *masalah mursalah* yakni kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung.¹¹ Kebaikan yang dimaksudkan dapat dipahami dengan kesepakatan dengan tujuan yang diharapkan orang-orang secara umum dalam konteks itu. *Al-maslahah* sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *al-maslahah* menjadi landasan dan tolak ukur dalam menetapkan hukum.¹²

فَإِنْ جَلَبَ الْمَنْفَعَةَ وَدَفَعَ الْمُضْرَةَ مَقَاصِدَ الْخَلْقِ، وَصَلَاحَ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ. لِكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ. وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ حَمْسَةٌ، وَهُوَ أَنْ يُحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينُهُمْ وَنَفْسُهُمْ وَعَقْلُهُمْ وَنَسْلُهُمْ وَمَالُهُمْ. فَكُلُّ مَا يَتَّصَمَّنُ حِفْظُ هَذِهِ الْأُصُولِ الْحَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

“Adapun *masalah* pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak madharat, tetapi bukan itu yang dimaksud, sebab menarik manfaat dan menolak madharat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu

¹¹ Basiq DJalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kecana, 2010) 160.

¹² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011) 206.

akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang dimaksud dengan masalah ialah memelihara tujuan syara' hukum Islam, dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan,..), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut masalah, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut masalah".¹³

Metode *masalah mursalah* merupakan suatu upaya untuk menggapai kebaikan namun juga menghindari hal keburukan. *Masalah* dalam konteks ini adalah menegakkan hukum syara' yang meliputi salah satunya yakni tentang menjaga agama atau syari'at. Mempertahankan substansi disyariatkannya ibadah kurban merupakan upaya menjaga agama atau syari'at yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tanpa harus menafikan keberadaan fatwa yang meperbolehkan penundaan pendistribusian daging kurban (*al-tarokhi*). Ketentuan yang diberikan oleh kedua organisasi tersebut adalah mendistribusikan daging hasil kurban kepada seluruh masyarakat sekitar lokasi penyelenggaraan ibadah kurban secara merata, selanjutnya jika terjadi penumpukan atau penyisaan maka daging tersebut dapat diaolah dan didistribusikan dilain waktu (*al-tarokhi*).

Sejatinya penundaan pendistribusian daging kurban yang dirumuskan MUI dalam fatwa MUI no 37 tahun 2019 bertujuan menjaga jiwa yang merupakan salah satu tujuan syariat (*maqhosid syariah*) dengan maksud agar daging kurban yang dihasilkan dari penyelenggaraan ibadah kurban setiap tahun dapat lebih masalah dikemudian hari. Akan tetapi jika hal tersebut dilaksanakan tanpa adanya pendistribusian kepada masyarakat maka, yang demikian dapat merusak salah satu tujuan syariat (*maqhosid syariah*) yaitu menjaga agama atau syari'at. Sehingga fatwa tersebut hanya bisa diterapkan apabila pasca proses pendistribusian daging kurban kepada masyarakat setempat sisa dan daging kurban yang tersisa tanpa adanya penundaan pendistribusian.

Pendapat yang disampaikan oleh tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang sejalan dengan pemikiran teori *masalah mursalah* Al-Ghozali yang menilai bahwa *masalah* harus bersifat *dloruri* yang bertujuan untuk menjaga tujuan syariat (*maqosidu syari'ah*). Proses pengawetan daging kurban yang dibenarkan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah apabila daging kurban yang telah didistribusikan mengalami sisa dan seluruh masyarakat disekitar tempat penyelenggaraan kurban telah mendapatkan daging hasil kurban.

Kesimpulan

Bahwasannya fatwa yang dikeluarkan oleh MUI perihal pembolehan penundaan pendistribusian daging kurban yang kemudia dirumuskan kedalam Fatwa MUI No. 37 Tahun 2019 menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang adalah sesuatu hal yang baik dan cukup masalah, akan tetapi ada beberapa hal yang harus ditekankan dalam fatwa tersebut yaitu pembolehan pengawetan daging kurban hanya boleh dilakukan apabila terjadi penumpukan daging kurban setelah seluruh masyarakat Kota Malang sudah mendapatkan dan bisa ikut serta menikmati daging hasil kurban tersebut. Hal ini sejalan dengan teori *masalah mursalah* Al-Ghozali yang menilai bahwa *masalah* harus bersifat *dloruri* yang bertujuan untuk menjaga tujuan syariat (*maqosidu syari'ah*). Yaitu

¹³ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al- Usul. Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar*. (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), 275.

bolehnya penundaan pendistribusian daging kurban ketiga daging yang sudah didistribusikan ternyata mengalami penumpukan dan sisa.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Mulyana. “*Qurban: Wujud Kedekatan Seorang Hamba Kepada Tuhannya*” *Ta’lim Vol 14*, 1 2016.
- Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min ‘Ilm al- Ushul. Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010.
- Alhidayatullah, Nur dan Sabiruddin. “*Nahtatul Ulama (Nu) Dan Muhammadiyah : Dua Wajah Organisasi Dakwah Di Indonesia*” , 2018.
- al-Zuhaili, Wahbah. “*Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV*”. Cet. IV; Dimasyq: Daar al-Fikr, 2002 M/1422 H), 2702.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2011.
- DJalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*. Jakarta: Kecana, 2010.
- <https://mui.or.id/berita/26947/ini-fatwa-terbaru-mui-tentang-hukum-mendistribusikan-daging-kurban-olahan/> Diakses pada tanggal 9 Februari 2020. Pukul:19:07 WIB.
- <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses pada: 29 November 2020, Pukul: 08.00 WIB.
- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020?page=all> diakses pada: 31 Januari 2020, Pukul: 11.27 WIB.
- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Univeritas Indonesia Press, 1986.
- Waluyo, Bambang. “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.